



## BUPATI SINTANG

### PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dinyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa...

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 797);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah ...



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perjalanan Dinas Tetap adalah Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas secara rutin setiap bulan dalam wilayah kerja jabatannya.
10. Wilayah Kerja Binaan Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat WKBPS adalah wilayah operasional pengawas sekolah yang terdiri dari satu atau beberapa sekolah di kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
11. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksud untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
19. Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan.

20. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi evaluasi sebelum kegiatan dimulai, evaluasi pada saat kegiatan berlangsung dan evaluasi sesudah kegiatan selesai.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH

#### Pasal 2

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah adalah biaya yang dapat digunakan langsung Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang keahliannya.

#### Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya perjalanan rutin Pengawas Sekolah setiap bulan, yang dilaksanakan dari tempat kedudukan Kabupaten Sintang ke WKBPS di kecamatan dan kembali ke kedudukan semula.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah dibayar sekali setiap bulan bagi setiap Pengawas Sekolah.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPT yang bersangkutan.
- (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tetap Sudah termasuk Transport, Makan, Uang Saku, Angkutan Setempat dan Penginapan.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Tetap Bagi Pengawas Sekolah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

**Pasal 5**

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 6**

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2013.


**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 17 Desember 2012



**BUPATI SINTANG,**

**MILTON CROSBY**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 17 Desember 2012



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

**ZULKIFLI HAJLAHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 1304**

AMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 58 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

00698

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH TK/SD  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG**

WILAYAH PERJALANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
2	3	4	5
SINTANG - KECAMATAN SINTANG	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN KELAM PERMAI	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN BINJAI HULU	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN SEI TEBELIAN	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN TEMPUNAK	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN DEDAI	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN SEPAUK	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HULU	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN SERAWAI	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN AMBALAU	ORANG/BULAN	820,000	



**BUPATI SINTANG,**

**MILTON CROSBY**

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI  
 PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS  
 PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Lunas Dibayar  
 Pada Tanggal : .....2013.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)  
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA  
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH**

Kode Rekening : .....  
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD  
 Banyaknya Uang : .....  
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan ..... An. ....  
 Berdasarkan SPPD Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah		
	<b>JUMLAH</b>		

Rp. [ ]

Sintang, .....2013

Telah Menerima Uang Sejumlah

Rp.

Telah diperiksa oleh  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Yang Menerima,

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)  
 Pangkat  
 NIP.





LAMPIRAN VI

: PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI  
 PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS  
 PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

**CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :****LAPORAN PERJALANAN DINAS**

Disampaikan kepada : .....  
 Oleh : .....  
 Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka .....

**A. DASAR PERJALANAN DINAS**

(Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa alasan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).

**B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS**

(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).

**C. HASIL PERJALANAN DINAS**

(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).

**D. KESIMPULAN DAN SARAN**

(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).


**E. PENUTUP**

(Berisikan uraian penutup laporan).

Sintang,

2013

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/  
 Yang Membuat Laporan,

.....  
NIP.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP  
 BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN  
 ANGGARAN 2013.

**CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS :**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
 DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605 - 21606  
 SINTANG - 78611

**SURAT PERINTAH TUGAS  
 NOMOR : .....**

Dasar /Pertimbangan : .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : Nama : .....  
 Pangkat/gol : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....


Untuk : .....


Dikeluarkan di : SINTANG  
 Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN SINTANG,**

**Keterangan:**

1. Dasar/pertimbangan dapat berupa Surat Undangan atau Surat lain sejenis.
2. Apabila perjalanan dinas tidak berdasarkan Undangan, maka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan urgensi/pentingnya dilaksanakan perjalanan dinas.

**BUPATI SINTANG,**  
  
**MILTON CROSBY**



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI  
 PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS  
 PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 2)

	I. Berangkat dari (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal :  (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  (.....) NIP.
IV. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal :  Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk.  (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk.  (.....) NIP.
V. Catatan lain-lain :	

VI. PERHATIAN

Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI  
 PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS  
 PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 1)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
 DINAS PENDIDIKAN


Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605 - 21606  
 SINTANG - 78611

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor : .....

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruangan b. Jabatan/Instansi	a. b.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut a. b.	a. b.
9.	Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan	a. b.
10.	Keterangan lain-lain :	

Sintang,  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN SINTANG,

.....  
  
 BUPATI SINTANG,  
 MILTON CROSBY

NOMOR : 38 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2012  
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS

00704

SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH SMP/SMA/SMK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG**

WILAYAH PERJALANAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
2	3	4	5
SINTANG - KECAMATAN SINTANG	ORANG/BULAN	820,000	
SINTANG - KECAMATAN KELAM PERMAI	ORANG/BULAN	960,000	
SINTANG - KECAMATAN BINJAI HULU	ORANG/BULAN	850,000	
SINTANG - KECAMATAN SEI TEBELIAN	ORANG/BULAN	960,000	
SINTANG - KECAMATAN TEMPUNAK	ORANG/BULAN	990,000	
SINTANG - KECAMATAN DEDAI	ORANG/BULAN	990,000	
SINTANG - KECAMATAN SEPAUK	ORANG/BULAN	1,040,000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR	ORANG/BULAN	1,160,000	
SINTANG - KECAMATAN KAYAN HULU	ORANG/BULAN	1,180,000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR	ORANG/BULAN	1,310,000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	ORANG/BULAN	1,435,000	
SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU	ORANG/BULAN	1,660,000	
SINTANG - KECAMATAN SERAWAI	ORANG/BULAN	1,660,000	
SINTANG - KECAMATAN AMBALAU	ORANG/BULAN	1,760,000	

  
BUPATI SINTANG,  
  
MILTON CROSBY